



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gunawan
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Loreng.
 - 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura.

Dikembalikan kepada saksi Intari

- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Cindi Vidia Nurmasih

- 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.
- 1 (satu) Buah KTP An CHINTIA AYU RAHMANIA.

Dikembalikan kepada Saksi Chintia Ayu Rahmania

- 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.
- 1 (satu) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Ericha Prima Dhani

- 1 (satu) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Fahimah

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2021 bertempat Villa Jode Lutus Jl

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drupadi Gang Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil suatu barang yang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara Memanjat. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Villa Jode Lutus Jl Drupadi Gang Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. berawal saat saksi korban CHINTIA AYU RAHMANIA dalam keadaan tidur bersama dengan teman-teman korban yang bernama ERICHA PRIMA DHANI, CINDI, INTARI, dan FAHIMAH, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan masuk kedalam villa Jode Lutus dengan cara memanjat tembok Villa Jode Lutus terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru, 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih, 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam keadaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya dalam keadaan nyantel, setelah terdakwa berada di luar Villa Jode Lutus, kemudian semua isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut terdakwa buang di depan villa Jode Lutus, dan yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung;

- Bahwa Tepat pada hari Selasa tanggal 02 nopember 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa diamankan oleh polisi di Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. dan semua hasil curian terdakwa di sita oleh polisi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penangkapan oleh petugas kepolisian Polsek Kuta didapati barang bukti berupa : -1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Loreng.

-1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Hitam.

-1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.

-1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.

-2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.

-9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura.

-1 (satu) Buah KTP An CHINTIA AYU RAHMANIA.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHINTIA AYU RAHMANIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 06.30 Wita bertempat di Villa Jode Lotus Jl. Drupadi Gg.Bugis No. 7 seminyak Kuta Badung. pada saat korban dan teman korban dalam keadaan tidur . atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu korban An CHINTIA AYU RAHMANIA dalam keadaan tidur bersama dengan teman-teman lainnya yang bernama ERICHA PRIMA DHANI, CINDI, INTARI, dan FAHIMAH, terdakwa masuk kedalam villa Jode Lutus dengan cara memanjat tembok Villa Jode Lutus, kemudian mengambil barang-barang korban berupa : 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru. 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih. 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lotus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya masih terpasang, setelah di luar Villa Jode Lutus isi didalam 2 (dua) tas tersebut semuanya terdakwa buang di depan villa Jode Lutus yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an saksi dan uangnya saja;

- Bahwa saksi kehilangan Iphone 7 plus warna rose gold berikut SIM Card Telkomsel beserta KTP yang berada di Casing iPhone tersebut, yang sebelumnya korban letakkan disamping meja kasur tempat korban tidur. Kemudian barang milik ERICHA PRIMA DHANI yang berupa Iphone 6s Gold dengan diletakkan di samping meja kasur dan Iphone 12 Mini warna Hijau sedang di Charger yang diletakan di lantai kamar, Barang milik FAHIMAH berupa Iphone 6S rose gold yang diletakan di lantai kamar dekat kasur. Barang milik INTARI berupa Tas merk C & K loreng macan berisi uang 9 (sembilan) Lembar Pecahan \$2 Dollar Singapura. Barang milik CINDI yang berupa Tas merk CK warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **FAHIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 01.00 Wita saksi menitipkan Iphone 6S kepada saksi CHINTIA AYU RAHMANIA yang kemudian saksi taruh di kamar korban, selanjutnya saksi langsung pergi keluar dan menginap di Villa teman yang letaknya tak jauh dari Villa saksi, kemudian sekira jam 07.00 wita diberitahukan oleh teman saksi bernama ERICHA PRIMA DHANI yang memberitahukan bahwa Iphone saksi telah hilang, dan Iphone milik teman lainnya juga hilang. Setelah mendapat kabar tersebut selanjutnya saksi langsung kembali ke Villa untuk memastikan dan setelah sampai di Villa ternyata memang benar Iphone saksi telah hilang dan barang milik teman yang lain juga hilang. selanjutnya atas kejadian tersebut melaporkan kejadian ke Polsek Kuta;

- Bahwa Atas kejadian tersebut total kerugian yang kami alami sebesar yaitu:

- saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000. CHINTIA AYU RAHMANIA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000. ERICHA PRIMA DHANI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000. CINDI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000. INTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 06.30 Wita bertempat di Villa Jode Lotus Jl. Drupadi Gg. Bugis No. 7 seminyak Kuta Badung, Bali. Pada saat itu korban An CHINTIA AYU RAHMANIA dalam keadaan tidur bersama dengan teman-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman korban yang bernama ERICHA PRIMA DHANI, CINDI, INTARI, dan FAHIMAH, pelaku masuk kedalam villa Jode Lutus dengan cara memanjat tembok Villa Jode Lutus, kemudian terdakwa mengambil barang-barang korban berupa : 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru. 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih. 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya nyantel, setelah di luar Villa Jode Lutus isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut semuanya terdakwa buang di depan villa Jode Lutus yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. Atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek kuta guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi maupun teman-teman saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. ERICHA PRIMA DHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 06.30 Wita bertempat di Villa Jode Lotus Jl. Drupadi Gg. Bugis No. 7 seminyak Kuta Badung. pada saat korban dan saksi korban dalam keadaan tidur kehilangan barang-barang. atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa Iphone 6s Gold diletakan di samping meja kasur dan Iphone 12 Mini warna Hijau sedang di Charger yang diletakkan di lantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 yang berada didalam dompet Sedangkan barang milik teman saksi lainnya yang hilang yaitu milik FAHIMAH berupa Iphone 6S rose gold yang diletakan di lantai kamar dekat kasur. Barang milik CHINTIA AYU RAHMANIA yang diambil berupa Iphone 7 plus warna merah beserta KTP yang berada di Casing Iphone tersebut, yang sebelumnya saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan disamping meja kasur tempat saksi tidur. Barang milik INTARI berupa Tas merk CK loreng macan berisi uang Dollar Singapore \$ 500 yang ditaruh di luar kamar. Barang milik CINDI yang berupa Tas merk CK warna hitam ditaruh di luar kamar;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wita saksi bersama dengan INTARI, CINDI dan FAHIMAH sampai di Villa, sedangkan CHINTIA AYU RAHMANIA masih berada di luar Villa, kemudian FAHIMAH keluar dari Villa namun sebelumnya menitipkan Iphone 6S miliknya di dalam kamar, tidak lama kemudian saksi tidur didalam kamar sedangkan pintu masuk Villa saat itu saksi tidak ingat dikunci atau tidak. Sedangkan CINDI dan INTARI tidur dikamar berbeda, sedangkan FAHIMAH menginap di rumah temannya. Selanjutnya pada sekira jam 06.30 Wita saksi mendengar ada teman yang teriak membangunkan kami semua, sehingga saksi terbangun dan saat itu saksi langsung mencari handphoneya ternyata handphone saksi sudah tidak ada, kemudian saksi membangunkan CHINTIA AYU RAHMANIA yang selanjutnya mencari handphone miliknya yang ternyata tidak ada juga. saksi berbicara kepada teman yang lainnya yang ternyata barang milik INTARI dan juga CINDI dan FAHIMAH juga hilang, kemudian ketika keluar dari villa ternyata di temukan barang milik CINDI dan INTARI yang sebelumnya berada didalam tas, namun tas miliknya juga hilang. atas kejadian tersebut saksi dan temannya melaporkan kejadian ke Polsek Kuta;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi maupun teman-teman saksi tersebut dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. CINDI VIDIA NURMASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 06.30 Wita bertempat di Villa Jode Lotus Jl. Drupadi Gg. Bugis No. 7 seminyak Kuta Badung. pada saat korban dan teman korban dalam keadaan tidur . atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang yaitu berupa Tas merk CK warna hitam ditaruh di luar kamar. Sedangkan barang milik ERICHA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMA DHANI yang diambil berupa Iphone 6s Gold diletakan di samping meja kasur dan Iphone 12 Mini warna Hijau sedang di Charger yang diletakan di lantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 yang berada didalam dompet. Barang milik FAHIMAH berupa Iphone 6S rose gold yang diletakan di lantai kamar dekat kasur. Barang milik CHINTIA AYU RAHMANIA yang diambil berupa Iphone 7 plus warna merah beserta KTP yang berada di Casing iPhone tersebut, yang sebelumnya saksi letakan disamping meja kasur tempat saksi tidur. Barang milik INTARI berupa Tas merk CK loreng macan berisi uang Dollar Singapore \$ 500 yang ditaruh di luar kamar;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wita saksi bersama dengan ERICHA PRIMA DHANI, INTARI dan FAHIMAH sampai di Villa, sedangkan CHINTIA AYU RAHMANIA masih berada di luar Villa bersama dengan teman-teman lainnya, kemudian FAHIMAH keluar dari Villa dan menginap di kamar hotel temannya yang jaraknya tidak jauh dari villa kami, namun sebelum pergi FAHIMAH sempat menitipkan Iphone 6S miliknya di dalam kamar, tidak lama kemudian saksi tidur didalam kamar bersama dengan INTARI sedangkan ERICHA PRIMA DHANI tidur didalam kamar yang berbeda. Selanjutnya pada sekira jam 06.30 Wita saksi bangun tidur dan keluar kamar yang kemudian saksi melihat ternyata tas milik saksi sudha tidak ada di meja diluar kamar yang kemudian saksi membangunkan teman lainnya, dan ketika teman lainnya bangun ternyata barang-barang milik mereka juga hilang, kemudian ketika kami keluar ternyata barang-barang yang sebelumnya berada didalam tas ternyata ditemukan didepan pintu villa, sedangkan tas milik saksi dan INTARI juga hilang. Yang selanjutnya atas kejadian tersebut melaporkan kejadian ke Polsek Kuta;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi maupun teman-teman saksi tersebut dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. INTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 06.30 Wita bertempat di Villa Jode Lotus Jl. Drupadi Gg. Bugis No. 7 seminyak Kuta Badung. pada saat korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman korban dalam keadaan tidur . atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil yaitu berupa Tas merk CK loreng macan berisi uang Dollar Singapore \$ 500 yang ditaruh di luar kamar.Sedangkan barang milik CINDI VIDIA NURMASIH berupa Tas merk CK warna hitam ditaruh di luar kamar.Sedangkan barang milik ERICHA PRIMA DHANI yang diambil berupa Iphone 6s Gold diletakan di samping meja kasur dan Iphone 12 Mini warna Hijau sedang di Charger yang diletakan di lantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 yang berada didalam dompet.Barang milik FAHIMAH berupa Iphone 6S rose gold yang diletakan di lantai kamar dekat kasur.Barang milik CHINTIA AYU RAHMANIA yang diambil berupa Iphone 7 plus warna merah beserta KTP yang berada di Casing IPhone tersebut, yang sebelumnya saksi letakan disamping meja kasur tempat saksi tidur;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wita saksi bersama dengan ERICHA PRIMA DHANI, CINDI VIDIA NURMASIH dan FAHIMAH sampai di Villa, sedangkan CHINTIA AYU RAHMANIA masih berada di luar Villa bersama dengan teman-teman lainnya, kemudian FAHIMAH keluar dari Villa dan menginap di kamar hotel temannya yang jaraknya tidak jauh dari villa kami, namun sebelum pergi FAHIMAH sempat menitipkan Iphone 6S miliknya di dalam kamar, tidak lama kemudian saksi tidur didalam kamar bersama dengan CINDI VIDIA NURMASIH sedangkan ERICHA PRIMA DHANI tidur didalam kamar yang berbeda dan CHINTIA AYU RAHMANIA saat itu masih berada diluar Villa.Selanjutnya pada sekira jam 06.30 Wita saksi dibangunkan oleh CINDI VIDIA NURMASIH sambil mengatakan bahwa tasnya hilang yang kemudian saksi bangun dan mencari tas milik saksi yang ternyata juga hilang, selanjutnya CINDI VIDIA NURMASIH membantunkan teman teman lainnya, dan ketika teman lainnya bangun ternyata barang-barang milik mereka juga hilang, kemudian ketika kami keluar ternyata barang-barang yang sebelumnya berada didalam tas ternyata ditemukan didepan pintu villa, sedangkan tas milik saksi dan CINDI VIDIA NURMASIH juga hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi maupun teman-teman saksi tersebut dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. **I KETUT RABNYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 06.30 wita bertempat di Villa Jode Lotus Jl Drupada Gg Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung, Bali pada saat di intrograsi pelaku bernama : MUHAMMAD GUNAWAN Lahir : Tanjung Morawa, 15 Agustus 1996, Laki-Laki, Islam, Tidak Bekerja, Indonesia. Serjana Manajemen, Belum Nikah, Alamat Sementara : Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. Alamat Tetap : Gang Patria Dusun IV Rt/Rw 008/004 Kel/Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatra Utara;
- Bahwa korban Pencurian tersebut yang bernama : CHINTIA AYU RAHMANIA barang yang hilang berupa : 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru. 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih. 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam, 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 29 oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Villa Jode Lotus Jl Drupadi Gang Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lotus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci, terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru. 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih. 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam ke adaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lotus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lotus karena pintu Villa Jode Lotus tersebut dari dalam kuncinya nyantel, setelah di luar Villa Jode Lotus isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut semuanya terdakwa buang di depan villa Jode Lotus yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. Pada hari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



selasa tanggal 02 november 2021 sekitar pukul 11.00 wita saksi dengan team mengamankan terdakwa di Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. dan semua hasil curiannya kemudian di sita dari terdakwa;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 november 2021 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa pencurian sedang berada di tempat tinggalnya yang berada di Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung, kemudian saksi bersama team opsional mendatangi tempat tinggal terdakwa tersebut dan sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dapat diamankan tanpa ada perlawanan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa ditemukan barang-barang korban berupa :4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam, 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura, kemudian terdakwa dan barang bukti yang saksi amankan dengan team kita bawa ke mako polsek kuta

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. **I GEDE SUARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 06.30 wita bertempat di Villa Jode Lotus Jl Drupada Gg Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta Kab. Badung, Bali pada saat di intrograsi pelaku bernama MUHAMMAD GUNAWAN
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 29 oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Villa Jode Lotus Jl Drupadi Gang Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lotus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci, terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam ke adaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya nyantel, setelah di luar Villa Jode Lutus isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut semuanya terdakwa buang di depan villa Jode Lutus yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. Pada hari Selasa tanggal 02 nopember 2021 sekitar pukul 11.00 wita saksi dengan team mengamankan terdakwa di Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. dan semua hasil curiannya kemudian di sita dari terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 nopember 2021 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa pencurian sedang berada di tempat tinggalnya yang berada di Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung, kemudian saksi bersama team opsnel mendatangi tempat tinggal terdakwa tersebut dan sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dapat diamankan tanpa ada perlawanan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa ditemukan barang-barang korban berupa : 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam, 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura, kemudian terdakwa dan barang bukti yang saksi amankan dengan team kita bawa ke mako polsek kuta guan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang korban yang diamankan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Loreng.
- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.
- 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.
- 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.
- 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura.
- 1 (satu) Buah KTP An CHINTIA AYU RAHMANIA.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 29 oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Villa Jode Lutus Jl Drupadi Gang Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. barang yang berhasil terdakwa ambil berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Loreng.
- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.
- 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.
- 2 (dau) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.
- 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura.
- 1 (satu) Buah KTP An CHINTIA AYU RAHMANIA.

• Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 29 oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Villa Jode Lutus Jl Drupadi Gang Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci, terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru. 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih. 2 (dau) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam ke adaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya nyantel, setelah di luar Villa Jode Lutus isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut semuanya terdakwa buang di depan villa Jode Lutus yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. Pada hari selasa tanggal 02 nopember 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa diamankan oleh polisi di Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. dan semua hasil curian terdakwa di sita oleh polisi;

• Bahwa terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci, terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biru.1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.2 (dau) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam ke adaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya nyantel, setelah di luar Villa Jode Lutus isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut semuanya terdakwa buang di depan Villa Jode Lutus yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Loreng.
- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.
- 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.
- 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.
- 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura.
- 1 (satu) Buah KTP An CHINTIA AYU RAHMANIA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 nopember 2021 sekitar pukul 11.00 wita saksi I Ketut Rabnya dan I Gede Suarta dengan team mengamankan terdakwa di Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. dan semua hasil curiannya kemudian di sita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 29 oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Villa Jode Lutus Jl Drupadi Gang Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali.barang yang berhasil terdakwa ambil berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Loreng.
 - 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.
 - 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.
 - 2 (dau) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.



- 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura.
- 1 (satu) Buah KTP An CHINTIA AYU RAHMANIA.

• Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 29 oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Villa Jode Lutus Jl Drupadi Gang Bugis No.7 Kel/Desa Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci, terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru. 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih. 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam keadaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya nyantel, setelah di luar Villa Jode Lutus isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut semuanya terdakwa buang di depan villa Jode Lutus yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. Pada hari selasa tanggal 02 nopember 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa diamankan oleh polisi di Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. dan semua hasil curian terdakwa di sita oleh polisi;

• Bahwa terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci, terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru. 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih. 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam keadaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya nyantel, setelah di luar Villa Jode Lutus isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut semuanya terdakwa buang di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



depan Villa Jode Lutus yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya ; (Simons,Leerboek II halaman 94)

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain; (Arrest Hoge Raad tanggal 4 maret 1935)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan para terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa **MUHAMMAD GUNAWAN** Pencurian tersebut berawal saat saksi korban CHINTIA AYU RAHMANIA dalam keadaan tidur bersama dengan teman-teman korban yang bernama ERICHA PRIMA DHANI, CINDI, INTARI,dan FAHIMAH, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan masuk kedalam villa Jode Lutus dengan cara memanjat tembok Villa Jode Lutus terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci; Bahwa kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru, 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih,2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam keadaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya dalam keadaan nyantel, setelah terdakwa berada di luar Villa Jode Lutus, kemudian semua isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut terdakwa buang di depan villa Jode Lutus, dan yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka *“unsur mengambil sesuatu barang”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai Kepunyaan orang lain menurut profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa dan barang bukti menunjukkan bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN bahwa Pencurian tersebut Pencurian tersebut berawal saat saksi korban CHINTIA AYU RAHMANIA dalam keadaan tidur bersama dengan teman-teman korban yang bernama ERICHA PRIMA DHANI, CINDI, INTARI, dan FAHIMAH, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan masuk kedalam villa Jode Lutus dengan cara memanjat tembok Villa Jode Lutus terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci; Bahwa kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru, 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih, 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam keadaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya dalam keadaan nyantel, setelah terdakwa berada di luar Villa Jode Lutus, kemudian semua isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut terdakwa buang di depan villa Jode Lutus, dan yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung;. Maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, (H.A.K.Moch.Anwar,SH, Hukum Pidana Khusus halaman 19)

Menimbang, bahwa kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN bahwa Pencurian tersebut Pencurian tersebut berawal saat saksi korban CHINTIA AYU RAHMANIA dalam keadaan tidur bersama dengan teman-teman korban yang bernama ERICHA PRIMA DHANI, CINDI, INTARI, dan FAHIMAH, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan masuk kedalam villa Jode Lutus dengan cara memanjat tembok Villa Jode Lutus terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci; Bahwa kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru, 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih, 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam keadaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya dalam keadaan nyantel, setelah terdakwa berada di luar Villa Jode Lutus, kemudian semua isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut terdakwa buang di depan villa Jode Lutus, dan yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



Ad.5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa dan barang bukti menunjukkan bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN bahwa Pencurian tersebut Pencurian tersebut berawal saat saksi korban CHINTIA AYU RAHMANIA dalam keadaan tidur bersama dengan teman-teman korban yang bernama ERICHA PRIMA DHANI, CINDI, INTARI, dan FAHIMAH, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan masuk kedalam villa Jode Lutus dengan cara memanjat tembok Villa Jode Lutus terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci; Bahwa kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru, 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih, 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam keadaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya dalam keadaan nyantel, setelah terdakwa berada di luar Villa Jode Lutus, kemudian semua isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut terdakwa buang di depan villa Jode Lutus, dan yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung.

Maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Memanjat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa dan barang bukti menunjukkan bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN bahwa Pencurian tersebut Pencurian tersebut berawal saat saksi korban CHINTIA AYU RAHMANIA dalam keadaan tidur bersama dengan teman-teman korban yang bernama ERICHA PRIMA DHANI, CINDI, INTARI, dan FAHIMAH, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan masuk kedalam villa Jode Lutus dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



cara memanjat tembok Villa Jode Lutus terdakwa mencuri barang tersebut dengan cara, memanjat tembok Villa Jode Lutus kemudian masuk kedalam kamar korban yang kebetulan kamar korban tidak terkunci; Bahwa kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah Hp yaitu: 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru, 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih, 2 (dua) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam. semuanya terdakwa ambil di dalam kamar korban, pada saat itu korban dalam keadaan tidur, sedangkan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Loreng dan 1 (satu) buah tas Merk C&K Warna Hitam terdakwa ambil di meja ruang tamu villa Jode Lutus, setelah berhasil mengambil barang milik korban, kemudian terdakwa keluar lewat pintu Villa Jode Lutus karena pintu Villa Jode Lutus tersebut dari dalam kuncinya dalam keadaan nyantel, setelah terdakwa berada di luar Villa Jode Lutus, kemudian semua isi yang ada di dalam 2 (dua) tas tersebut terdakwa buang di depan villa Jode Lutus, dan yang terdakwa ambil hanya 2 (dua) tas, kartu KTP an korban dan uangnya saja. setelah itu terdakwa pulang ke Jl Beraban No.20 New Kapsul Hotel Seminyak Kuta Badung. Maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Loreng.
- 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura.

Dikembalikan kepada saksi Intari

- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Cindi Vidia Nurmasih

- 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.
- 1 (satu) Buah KTP An CHINTIA AYU RAHMANIA.

Dikembalikan kepada Saksi Chintia Ayu Rahmania

- 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.
- 1 (satu) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Ericha Prima Dhani

- 1 (satu) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Fahimah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada para korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meminta maaf terhadap para korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GUNAWAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD GUNAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Loreng.
- 9 (sembilan) Lembar Uang Pecahan \$2 Dollar Singapura.

Dikembalikan kepada saksi Intari

- 1 (satu) Buah Tas Merk C&K Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Cindi Vidia Nurmasih

- 1 (satu) Buah I Phone 7 Plus Warna Rose Gold + Casing Biru.

- 1 (satu) Buah KTP An CHINTIA AYU RAHMANIA.

Dikembalikan kepada Saksi Chintia Ayu Rahmania

- 1 (satu) Buah I Phone 12 Mini Warna Hijau + Casing Putih.

- 1 (satu) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Ericha Prima Dhani

- 1 (satu) Buah I Phone 6s Warna Rose Gold + Casing Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Fahimah

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. , I Wayan Sukradana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Gede Juliarsana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)